



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miswar als Tgk. Wan Bin Usman Alm;
2. Tempat lahir : Panton Pange;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 8 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panton Pange, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Miswar als Tgk. Wan Bin Usman Alm. Ditangkap sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa Miswar als Tgk. Wan Bin Usman Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H dan Syahban, S.H.I yang merupakan advokat pada "LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie" berkantor di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 45/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bpd, pada tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISWAR Als TGK. WAN Bin USMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISWAR Als TGK. WAN Bin USMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **MISWAR Als TGK. WAN Bin USMAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Rambong Kec. Setia Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 09.00, terdakwa **MISWAR Als TGK. WAN Bin USMAN (Alm)** menghubungi sdr. LILIK (DPO) melalui Handphone mengatakan "**ada sabu?**" sdr LILIK menjawab "**ada, mau berapa**" terdakwa menjawab "**1 (satu) bungkus dengan harga Rp.3.500.000**" kemudian terdakwa berkata "**saya tunggu di simpang pulo teungoh**" lalu terdakwa langsung menuju ke Simpang Pulo Teungoh dan tidak lama sekira pukul 10.00 wib, datang sdr. LILIK menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada LILIK sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Desa Rambong Kec. Setia Kab. Abdy;.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke kebun milik mertua di Desa Rambong, sesampai dikebun terdakwa memaketkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan sudah terjual 5 (lima) paket kecil hari itu, lalu sisa sabu 5 (lima) paket kecil terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok tersebut. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 terdakwa jual kepada sdr. SAMSUAR sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta pada hari Satu tanggal 01 April 2022 terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan lalu sisa sabu 3 (tiga) paket kecil terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok tersebut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mengambil sisa sabu 3 (tiga) paket kecil terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok lalu dimasukkan ke dalam saku jaket dan pada saat terdakwa sedang duduk di sebuah kios di Desa Rambong Kec. Setia Kab. Abuya datang anggota polisi yang berpakaian preman saksi NH. Sitompul, SE dan saksi Dekki Suwahu langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus sabu di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "**milik siapa barang ini**" terdakwa menjawab "**milik saya pak**" kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan aparat Gampong Rambong saksi MUSLIM Bin TGK SIDA SULAIMAN (Alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di atas jeruji pintu ruang tamu, dan 9 (sembilan) bungkus sabu didalam jendela dari triplek lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "**sabu yang ini punya siapa**" terdakwa menjawab "**kalaupun yang ini bukan punya saya pak**" dan selanjutnya saksi NH. Sitompul SE menanyakan kepada terdakwa "**apakah sdr memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu ini**" terdakwa menjawab "**saya tidak memiliki ijin pak**" dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sabu diamankan ke Polres Abuya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2181/NNF/2022, hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/60046.04/Narkoba/2022 pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh Febrian Mega Putra dengan hasil :
 - **13 (tiga belas)** bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik terdakwa beratnya **4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto**;
- Berdasarkan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 280 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK dengan hasil **NEGATIF Methampetamin**;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MISWAR Als TGK. WAN Bin USMAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Rambong Kec. Setia Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 09.00, terdakwa **MISWAR Als TGK. WAN Bin USMAN (Alm)** menghubungi sdr. LILIK (DPO) melalui Handphone mengatakan "**ada sabu?**" sdr LILIK menjawab "**ada, mau berapa**" terdakwa menjawab "**1 (satu) bungkus dengan harga Rp.3.500.000**" kemudian terdakwa berkata "**saya tunggu di simpang pulo teungoh**" lalu terdakwa langsung menuju ke Simpang Pulo Teungoh dan tidak lama sekira pukul 10.00 wib, datang sdr. LILIK menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada LILIK sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Desa Rambong Kec. Setia Kab. Abdya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke kebun milik mertua di Desa Rambong, sesampai dikebun terdakwa memaketkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan sudah terjual 5 (lima) paket kecil hari itu, lalu sisa sabu 5 (lima) paket kecil terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok tersebut. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 terdakwa jual kepada sdr. SAMSUAR sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta pada hari Satu tanggal 01 April 2022 terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan lalu sisa sabu 3 (tiga) paket kecil terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mengambil sisa sabu 3 (tiga) paket kecil terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok lalu dimasukkan ke dalam saku jaket dan pada saat terdakwa sedang duduk di sebuah kios di Desa Rambong Kec. Setia Kab.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdya datang anggota polisi yang berpakaian preman saksi NH. Sitompul, SE dan saksi Dekki Suwahu langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus sabu di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa **"milik siapa barang ini"** terdakwa menjawab **"milik saya pak"** kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan aparaturnya Gampong Rambong saksi MUSLIM Bin TGK SIDA SULAIMAN (Alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di atas jeruji pintu ruang tamu, dan 9 (sembilan) bungkus sabu didalam jendela dari triplek lalu saksi menanyakan kepada terdakwa **"sabu yang ini punya siapa"** terdakwa menjawab **"kalau yang ini bukan punya saya pak"** dan selanjutnya saksi NH. Sitompul SE menanyakan kepada terdakwa **"apakah sdr memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu ini"** terdakwa menjawab **"saya tidak memiliki ijin pak"** dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sabu diamankan ke Polres Abdya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2181/NNF/2022, hari Selasa tanggal 19 April 2022 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan hasil **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/60046.04/Narkoba/2022 pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 Pimpinan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie yang ditanda tangani oleh Febrian Mega Putra dengan hasil :
 - **13 (tiga belas)** bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik terdakwa beratnya **4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto**;
 - Berdasarkan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor: 280 tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.PK dengan hasil **NEGATIF Methampetamin**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. N.H. Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana memperjual-belikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 08.30 wib WIB tepatnya di sebuah kios di Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi menerima informasi dari Informan bahwa ada transaksi jual-beli Narkotika di rumah Terdakwa Miswar Als Tgk. Wan Bin Usman (Alm) kemudian Saksi langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, saat di lokasi Saksi mendapati ada beberapa aktifitas mencurigakan yaitu adanya keluar masuk orang tidak Saksi kenal dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa memakai Jaket pergi keluar rumahnya kemudian Saksi ikuti dan berdasarkan dari informasi bahwa jika Terdakwa memakai jaket pergi keluar rumah berarti ada membawa dugaan jenis sabu tersebut, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah yang letaknya masih di desa Rambong tidak jauh dari rumah Terdakwa, di sana Terdakwa duduk kemudian Saksi beserta Saksi Deki, dan rekan dari satuan Resnarkoba Polres Abdyda langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi juga melakukan penggeledahan dimana Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang diduga sabu yang ditemukan di dalam saku Jaket sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi dan rekan-rekan juga disaksikan oleh Aparatur Desa Rambong;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan penggeledahan kemudian Saksi dan rekan-rekan serta Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa barang ini” Terdakwa menjawab “milik saya pak” kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan Aparatur Gampong Rambong Saksi Muslim Bin Tgk Sida Sulaiman (Alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di atas jeruji pintu ruang tamu, dan 9 (sembilan) bungkus sabu di dalam jendela dari triplek lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “sabu yang ini punya siapa” Terdakwa menjawab “kalau yang ini bukan punya saya pak” dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa “apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu ini” Terdakwa menjawab “saya tidak memiliki izin pak” kemudian Saksi melakukan penggeledahan di kebun milik Terdakwa tidak ada menemukan barang bukti, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu diamankan ke Polres Abdya;
- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari Terdakwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa ditangkap bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa MISWAR Als Tgk. WAN Bin USMAN (Alm) menghubungi Lilik (DPO) melalui Handphone mengatakan “ada sabu?” Lilik menjawab “ada, mau berapa” kemudian Terdakwa menjawab “1 (satu) bungkus dengan harga Rp.3.500.000” kemudian Terdakwa berkata “saya tunggu di simpang pulo teungoh” lalu Terdakwa langsung menuju ke Simpang Pulo Teungoh dan tidak lama sekira pukul 10.00 WIB, datang Lilik menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Lilik sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Desa Rambong;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan dan memperjual-belikan serta menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara langsung hanya saja mendapatkan cerita dari Terdakwa Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut pernah dijual oleh Terdakwa kepada Samsuar sebanyak 1 (satu) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Suardi 1 (satu) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan Hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (-) Negatif;
 - Iya, Terdakwa adalah target operasi Satresnarkoba Polres Abdy;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi yaitu terhadap 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di atas jeruji pintu ruang tamu, dan 9 (sembilan) bungkus sabu di dalam jendela dari triplek tersebut bukanlah milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya akan tetapi memang benar pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut di sana;
2. Dekki Suwahyu Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana memperjual-belikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 08.30 wib WIB tepatnya di sebuah kios di Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Saksi N.H Sitompul menerima informasi dari Informan bahwa ada transaksi jual-beli Narkotika di rumah Terdakwa Miswar Als Tgk. Wan Bin Usman (Alm) kemudian Saksi langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, saat di lokasi Saksi mendapati ada beberapa aktifitas mencurigakan yaitu adanya keluar masuk orang tidak Saksi kenal dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa memakai Jaket pergi keluar rumahnya kemudian Saksi ikuti dan berdasarkan dari informasi bahwa jika Terdakwa memakai jaket pergi keluar rumah berarti ada membawa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan jenis sabu tersebut, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah yang letaknya masih di desa Rambong tidak jauh dari rumah Terdakwa, di sana Terdakwa duduk kemudian Saksi beserta Saksi Deki, dan rekan dari satuan Resnarkoba Polres Abdyo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi juga melakukan pengeledahan dimana Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang diduga sabu yang ditemukan di dalam saku Jaket sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan Saksi dan rekan-rekan juga disaksikan oleh Aparatur Desa Rambong;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan kemudian Saksi dan rekan-rekan serta Aparatur Desa menanyakan kepada Terdakwa "milik siapa barang ini" Terdakwa menjawab "milik saya pak" kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan Aparatur Gampong Rambong Saksi Muslim Bin Tgk Sida Sulaiman (Alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di atas jeruji pintu ruang tamu, dan 9 (sembilan) bungkus sabu di dalam jendela dari triplek lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "sabu yang ini punya siapa" Terdakwa menjawab "kalau yang ini bukan punya saya pak" dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu ini" Terdakwa menjawab "saya tidak memiliki izin pak" kemudian Saksi melakukan pengeledahan di kebun milik Terdakwa tidak ada menemukan barang bukti, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu diamankan ke Polres Abdyo;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan dan memperjual-belikan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan Hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (-) Negatif Methamphetamine;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan Saksi yaitu terhadap 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di atas jeruji pintu ruang tamu, dan 9 (sembilan) bungkus sabu di dalam jendela dari triplek tersebut bukanlah milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya akan tetapi memang benar pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut di sana;
- 3. Muslim Bin Tgk Sida Sulaiman, keterangannya dibacakan dipersidangan dan sebelumnya keterangannya pada BAP Kepolisian tersebut telah disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Benar saksi pada hari jumat tanggal 08 april 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi di Desa Rambong Kec Setia Kab Abdyta tiba-tiba datang seseorang yang saksi tidak kenal yang mengaku Anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Res Narkoba Polres Abdyta, kemudian Anggota Kepolisian tersebut memberitahukan kepada saksi yang bahwa pihak Kepolisian telah mengamankan satu orang warga Desa Rambong Kec Setia Kab Abdyta yang di duga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yang bernama MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm), kemudian setelah mendengarkan hal tersebut saksi langsung pergi ke tempat kejadian yang tidak jauh dari rumah saksi dan setibanya saksi di tempat kejadian tersebut saksi melihat sdra MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) sudah di amankan dalam posisi tangan di borgor, kemudian saksi menyaksikan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap sdra MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) dan pada saat di lakukan penggeledahan, Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu yang di temukan di dalam saku jaket bagian sebelah kanan yang di kenakan oleh sdra MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) pada saat itu, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada sdra MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm)," milik siapa sabu ini " sdra MISWAR GK WAN Bin USAMAN (Alm) menjawab milik saya pak, kemudian Kepolisian langsung membawa sdra MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) menuju kerumahnya untuk di lakukan penggeledahan dalam rumahnya dan pada saat melakukan penggeledahan, Anggota Kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang di temukan di dalam jendela yang ditutup dengan triplek dalam rumah sdra MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) dan Anggota juga mencmukan barang bukti berupa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus sabu ukuran besar yang ditemukan di atas jeruji pintu ruang tamu rumah sdr MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) pada saat itu, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada sdr MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) "*siapa pemilik barang ini (sabu)*", sambil menunjuk ke arah sabu yang di temukan di dalam rumah sdr MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) dan pada saat itu sdr MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) mengakui yang bahwa 1 (satu) paket sabu ukuran besar yang ditemukan di atas jeruji pintu ruang tamu adalah milik nya namun barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus sabu yang di temukan di jendela rumah nya tidak di akui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Anggota kepolisian menanyakan lagi kepada sdr MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) "**9 sabu yang di temukan dalam jendela yang di tutup triplek rumah sdr punya siapa**" sdr MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) menjawab bahwa ianya tidak tahu itu milik siapa. Kemudian saksi dan Anggota Kepolisian menanyakan kepada sdr MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) "**dalam hal memiliki, menguasai, dan membawa narkotika jenis Sabu apakah sdr ada ijin dari pihak yang berwenang**" dan sdr MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) menjawab "**tidak ada pak**", selanjutnya sdr MISWAR Als TGK WAN Bin USAMAN (Alm) beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib WIB tepatnya di sebuah kios di Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah yang ada di Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Lilik (DPO) melalui Handphone mengatakan "*ada sabu?*" Lilik menjawab "*ada, mau berapa*" Terdakwa menjawab "*1 (satu) bungkus dengan harga Rp3.500.000*" kemudian Terdakwa berkata "*saya tunggu di simpang pulo teungoh*" lalu Terdakwa langsung menuju ke Simpang Pulo Teungoh dan tidak lama sekira pukul 10.00 WIB, datang Lilik menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Lilik sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Desa Rambong;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa menjual kepada Samsuar sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta pada hari Sabtu tanggal 01 April 2022 Terdakwa jual lagi sama Suardi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan lalu sisa sabu 3 (tiga) paket kecil Terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Penyidik menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang diduga sabu yang ditemukan di dalam saku Jaket sebelah kanan milik Terdakwa, dan Penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh aparaturnya desa Rambong;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan kemudian penyidik dan aparaturnya desa menanyakan kepada Terdakwa, "*milik siapa barang ini*" Terdakwa menjawab "*milik saya pak*" kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan aparaturnya Gampong Rambong Saksi Muslim Bin Tgk Sida Sulaiman (Alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di atas jeruji pintu ruang tamu, dan 9 (sembilan) bungkus sabu di dalam jendela dari triplek lalu Penyidik menanyakan kepada Terdakwa "*sabu yang ini punya siapa*" Terdakwa menjawab "*kalau yang ini bukan punya saya pak*" dan selanjutnya Penyidik menanyakan kepada Terdakwa "*apakah sdr memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu ini*" Terdakwa menjawab "*saya tidak memiliki izin pak*" dan kemudian dilakukan penggeledahan di kebun milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu diamankan ke Polres Abdya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa beli dari Lilik 1 (satu) paket besar atau sak seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa jual kepada orang daerah Labuhan Haji yang tidak tahu namanya sebanyak setengah paket besar atau setengah sak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa setengah paket tersebut Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket kecil, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa jual kepada Samsuar sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta pada hari Sabtu tanggal 01 April 2022 Terdakwa jual lagi sama Suardi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sisa sabu 3 (tiga) paket kecil Terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena mau dibeli sama Rijal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semua jual beli tersebut menggunakan uang tunai;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 4 (empat) tahun dalam kasus Narkotika dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh atau daerah Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai sabu dan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan Hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (-) Negatif Methamphetamine;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil jual-beli yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS. Blangpidie Nomor 13/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 08 April 2022, yang ditandatangani oleh Febrian Mega Putra NIK. P.84466 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS. Blangpidie, telah melakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2181/NNF/2022, yang diperiksa oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., Apt., AKBP NRP 75100926 yang merupakan Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Teuku Pekan nomor 280 atas nama Miswar, tanggal 8 April 2022 yang ditandatangani oleh dr.Rini Rahmayani, M. Ked (clin Path), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah serta petugas Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya lainnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 08.30 wib WIB tepatnya di sebuah kios di Desa Rambong, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah yang ada di Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa sebelumnya Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki menerima informasi dari Informan bahwa ada transaksi jual-beli Narkoba di rumah Terdakwa kemudian Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki langsung ke lokasi untuk melakukan penyelidikan bersama dengan Petugas satuan Resnarkoba Polres Abda lainnya, saat di lokasi Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki mendapati ada beberapa aktifitas mencurigakan yaitu adanya keluar masuk orang tidak Saksi kenal dari rumah Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki melihat Terdakwa memakai Jaket pergi keluar rumahnya kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki ikuti dan berdasarkan dari informasi bahwa jika Terdakwa memakai jaket pergi keluar rumah berarti ada membawa dugaan jenis sabu tersebut, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah yang letaknya masih di desa Rambong tidak jauh dari rumah Terdakwa, di sana Terdakwa duduk kemudian Saksi N.H Sitompul dan Saksi Dekki serta rekan dari satuan Resnarkoba Polres Abda langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Lilik (DPO) melalui Handphone mengatakan "ada sabu?" Lilik menjawab "ada, mau berapa" Terdakwa menjawab "1 (satu) bungkus dengan harga Rp3.500.000" kemudian Terdakwa berkata "saya tunggu di simpang pulo teungoh" lalu Terdakwa langsung menuju ke Simpang Pulo Teungoh dan tidak lama sekira pukul 10.00 WIB, datang Lilik menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Lilik sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Desa Rambong;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa menjual kepada Samsuar sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta pada hari Sabtu tanggal 01 April 2022 Terdakwa jual lagi kepada Suardi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan lalu sisa sabu 3 (tiga) paket kecil Terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki serta Petugas satuan Resnarkoba Polres Abdyia lainnya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang diduga sabu yang ditemukan di dalam saku Jaket sebelah kanan milik Terdakwa, dan Penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh Aparatur Desa Rambong yaitu Saksi Muslim;
- Bahwa Setelah melakukan penggeledahan kemudian penyidik dan aparaturnya menanyakan kepada Terdakwa, "milik siapa barang ini" Terdakwa menjawab "*milik saya pak*" kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan aparaturnya Gampong Rambong Saksi Muslim Bin Tgk Sida Sulaiman (Alm) dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di atas jeruji pintu ruang tamu, dan 9 (sembilan) bungkus sabu di dalam jendela dari triplek lalu Penyidik menanyakan kepada Terdakwa "*sabu yang ini punya siapa*" Terdakwa menjawab "*kalau yang ini bukan punya saya pak*" dan selanjutnya Penyidik menanyakan kepada Terdakwa "*apakah sdr memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan sabu ini*" Terdakwa menjawab "*saya tidak memiliki izin pak*" dan kemudian dilakukan penggeledahan di kebun milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti sabu diamankan ke Polres Abdyia;
- Bahwa Awalnya Terdakwa beli dari Lilik 1 (satu) paket besar atau sak seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa jual kepada orang daerah Labuhan Haji yang tidak tahu namanya sebanyak setengah paket besar atau setengah sak dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa setengah paket tersebut Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket kecil, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa jual kepada Samsuar sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta pada hari Sabtu tanggal 01 April 2022 Terdakwa jual lagi sama Suardi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sisa sabu 3 (tiga) paket kecil Terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok tersebut karena mau dibeli sama Rijal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semua jual beli tersebut menggunakan uang tunai;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 4 (empat) tahun dalam kasus Narkotika dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh atau Daerah Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memakai sabu dan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan dengan Hasil Tes Urine terhadap Terdakwa berstatus (-) Negatif Methamphetamine;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil jual-beli yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Saksi dipersidangan berupa 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menguasai, menyimpan dan memperjual-belikan serta menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS. Blangpidie Nomor 13/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 08 April 2022, yang ditandatangani oleh Febrian Mega Putra NIK. P.84466 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS. Blangpidie, telah melakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2181/NNF/2022, yang diperiksa oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., Apt., AKBP NRP 75100926 yang merupakan Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Teuku Pekan nomor 280 atas nama Miswar, tanggal 8 April 2022 yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Rini Rahmayani, M. Ked (clin Path), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Negatif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Miswar als Tgk. Wan Bin Usman Alm yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang bersifat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Lilik (DPO) melalui Handphone mengatakan "ada sabu?" Lilik menjawab "ada, mau berapa" Terdakwa menjawab "1 (satu) bungkus dengan harga Rp3.500.000" kemudian Terdakwa berkata "saya tunggu di simpang pulo teungoh" lalu Terdakwa langsung menuju ke Simpang Pulo Teungoh dan tidak lama sekira pukul 10.00 WIB, datang Lilik menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Lilik sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Desa Rambong, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang berada di daerah Labuhan Haji yang Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak setengah paket besar atau setengah sak dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa setengah paket tersebut Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket kecil, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa jual kepada Samsuar sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta pada hari Sabtu tanggal 01 April 2022 Terdakwa jual lagi sama Suardi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sisa sabu 3 (tiga) paket kecil Terdakwa simpan di dalam tanah di bawah pondok tersebut karena mau dibeli sama Rijal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semua jual beli tersebut menggunakan uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2181/NNF/2022 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membantah bahwa ianya sebagai pemilik atas 1 (satu) bungkus sabu ukuran besar di atas jeruji pintu ruang tamu, dan 9 (sembilan) bungkus sabu di dalam jendela dari triplek, namun Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket kecil sabu yang ditemukan di dalam saku Jaket sebelah kanan milik Terdakwa sebagai miliknya, yang telah Terdakwa paketkan sendiri dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain yaitu rijal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan bukti surat yang menyatakan 13 (tiga belas) paket sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 3 (tiga) bungkus diantaranya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dan dengan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan telah menjual sabu kepada seseorang yang berada di daerah Labuhan Haji yang Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak setengah paket besar atau setengah sak dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian sisa setengah paket tersebut Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket kecil, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Terdakwa menjual kepada Samsuar sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta pada hari Sabtu tanggal 01 April 2022 Terdakwa jual lagi kepada Suardi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana sisanya yaitu sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sebagai miliknya, dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi N.H. Sitompul dan Saksi Dekki dimana Para Saksi tersebut merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga menjadi alat bukti Petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* memang menjual narkoba jenis sabu tersebut dan berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS. Blangpidie Nomor 13/60046.04/Narkoba/2022 tanggal 08 April 2022, 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik Terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Teuku Pekan nomor 280 atas nama Miswar, tanggal 8 April 2022 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Negatif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun Penjara dan denda sejumlah Rp.1.410.000.000,00- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara maka selanjutnya perlu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan Negeri tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa akan dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila tidak mampu membayarnya maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto adalah sabu-sabu yang dikhawatirkan dipakai untuk disalahgunakan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miswar als Tgk. Wan Bin Usman Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening milik terdakwa beratnya 4,90 (empat koma Sembilan puluh) Gram Bruto;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sakirin, S.H, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh kami Sakirin, S.H, sebagai Hakim Ketua , Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H

Sakirin, S.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H